



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tinggal di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Ismadi, S.H., dan kawan-kawan, yang masing-masing merupakan advokat dan penasehat hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjungbalai yang beralamat di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VIII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Email: amri75213@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**TERGUGAT**, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai  
**Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 20 Maret 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami isteri yang menikah dihadapan pemuka agama Khatolik pada tanggal 26 Februari 1999 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 21 Januari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :005//I/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 21 Januari 2003;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik kediaman orang tua Tergugat selama  $\pm$  2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah rumah yang beralamat di Jalan Arjuna Nomor 93 Labu Baru Provinsi Riau, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan/sewa di Jalan Garuda Sakti VI Pekan Baru, setelah itu sekitar tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dusun I Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
3. Bahwa setelah menikah selama  $\pm$  24 tahun, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri tanpa ada kekurangan apapun, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  1. Anak I, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  23 Tahun;
  2. Anak II, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  21 Tahun;
  3. Anak III, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  18 Tahun;
  4. Anak IV, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  17 Tahun;
  5. Anak V, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  8 Tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung beberapa tahun, karena pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Permasalahan ekonomi;
  - b. Tergugat selingkuh;
5. Bahwa perselisihan terjadi sekitar pada bulan November 2017, dimana Penggugat mengetahui dari teman sekantor Tergugat, bahwa Tergugat memiliki wanita lain yang merupakan selingkuhan Tergugat;
6. Bahwa setelah terjadinya pertengkaran pada bulan November 2017 tersebut, Tergugat pergi ke Kerinci meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) minggu, dan setelah itu Tergugat pulang lagi kerumah untuk mengambil pakaian kerja, lalu setelah itu Tergugat pergi lagi, kemudian sekitar bulan Desember 2017 Tergugat pulang lagi kerumah Penggugat yang beralamat di Dusun I Desa

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar bulan Januari 2018, kembali terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan orang tua Penggugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tetap masih menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan wanita selingkuhan Tergugat;
8. Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, sekitar pada akhir bulan Februari 2018, keluarga dari kedua belah pihak baik dari Penggugat maupun dari Tergugat sudah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan para pihak, namun perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tetap bersikeras untuk menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan selingkuhan dari Tergugat, setelah itu pada awal bulan Maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
9. Bahwa sekitar pada bulan Agustus 2018, Tergugat pulang kerumah kediaman Penggugat yang beralamat di Dusun I Desa Perkebunan Bandar Pulau Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa dirinya telah menikah dan telah masuk Agama Islam, dan setelah itu Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, dan terakhir Penggugat mengetahui tentang keberadaan Tergugat tinggal yang beralamat di Jalan Kesehatan Dusun V Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak bertanggungjawab dan tidak peduli terhadap keluarga, dan telah menikah lagi, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud undang-undang;
11. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
12. Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan antar Penggugat

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina Rumah Tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mengharapkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 005//I/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 21 Januari 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dan Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon **Putusan yang seadil-adilnya** (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan register Nomor 63/SK/2023/PN Tjb tertanggal 21 Maret 2023, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 24 Maret 2023, 30 Maret 2023, 6 april 2023, dan 28 April 2023, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali untuk bukti P-1 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bertanggal 4 Juni 2012 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Perkawinan Penggugat Nomor 005/I/2023 bertanggal 21 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 13 – BKD – Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Untuk mengajukan Guatan Cerai bertanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

Bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, harus dikesampingkan jika tidak ada hubungannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat lebih kurang 500 meter;
  - Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki /dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Teluk Nibung;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta cukup harmonis dan bahagia namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan cekcok, permasalahan terjadi dikarenakan Tergugat selingkuh;
  - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi dan mengatakan kalau Tergugat selingkuh dengan kawan kantornya yang bernama Perempuan dan telah menikah dengan mempunyai 1 (satu) orang anak dan Tergugat sudah masuk agama Islam ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan teman kerjanya sejak tahun 2017 dimana pada sekira tahun 2018 Saksi pernah datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saat itu telah dibuatkan surat perdamaian untuk rujuk namun Tergugat bersikeras dan masih tetap menemui selingkuhannya ;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada yang tinggal dengan Penggugat dan ada yang tinggal dengan Tergugat;
  - Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Penggugat bernama Anak I, Anak II dan Anak V sedang yang tinggal Bersama dengan Tergugat bernama Anak III dan Anak IV;
  - Bahwa kalau masalah ekonomi Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Pendapat Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat dipisahkan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai pasangan ;
2. Vivi Iriantika, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006;
  - Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki /dikarunia 5 (lima) orang anak bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V;



- 
- Bahwa Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta cukup harmonis dan bahagia namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan cekcok, permasalahan terjadi dikarenakan Tergugat selingkuh dengan orang yang bernama Sulis teman sekantor Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pernah Tergugat mau mengerjakan laporan di rumah Saksi dan seorang perempuan datang dan Saksi melihat Tergugat dengan seorang perempuan mulai bertingkah aneh dan mengarah kelain-lain dan Saksi lalu mengusir mereka dari rumah Saksi;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi mengetahui dari Penggugat jika Tergugat sudah masuk islam dan menikah dengan seorang perempuan;
- Bahwa sejak Agustus 2018 tersebut, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Penggugat bernama Anak I, Anak II dan Anak V sedang yang tinggal Bersama dengan Tergugat bernama Anak III dan Anak IV;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ribut-ribut di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pendapat Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat dipisahkan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai pasangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan secara terus menerus terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain serta tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-1 berupa fotokopi KTP milik Penggugat yang pada pokoknya menerangkan terkait identitas dari Penggugat, Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 005/1/2003 tertanggal 21 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khatolik yang bernama Pdt. P. Albinus Ginting pada tanggal 26 Februari 1999 di Gereja Khatolik Lumban Rau dan dicatatkan pada tanggal 21 Januari 2003, Bukti P-3 berupa Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 13-BKD-Tahun 2021 tertanggal 29 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat telah mengajukan izin untuk bercerai dengan Tergugat dan atas permohonan tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Bupati Asahan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki anak 5 (lima) orang. Saksi I dan Saksi II adalah merupakan tetangga dari Tergugat dan Penggugat. Bahwa Saksi I mengetahui bawa sering terjadi perselisih dan percekocokan antara

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya perempuan lain yang dekat dengan Tergugat. Saksi I mengetahui terkait percekocokan dan kedekatan Tergugat dengan perempuan lain tersebut dikarenakan Saksi I pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2018, namun ternyata setelah didamaikan Tergugat kembali mengulangi perbuatannya. Hal yang bersesuaian diterangkan oleh Saksi II yang pernah melihat bahwa Tergugat mempunyai kedekatan yang tidak wajar dengan seorang perempuan, hal ini diketahui oleh Saksi Vivi Iriantika karena Saksi pernah melihat sendiri kedekatan antara Tergugat dengan perempuan lain tersebut saat mereka di rumah Saksi Vivi Iriantika. Selain daripada itu Saksi Vivi Iriantika juga pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian sekira bulan Agustus 2018 Penggugat ada cerita kepada Saksi Vivi Iriantika bahwa Tergugat telah masuk Islam dan menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Khatolik dihadapan Pdt. P. Albinus Ginting pada tanggal 26 Februari 1999 di Gereja Khatolik Lumban Rau dan dicatitkan sesuai ketentuan berlaku pada tanggal 21 Januari 2003 (vide bukti surat P-2), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya memohon agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, terhadap petitum a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang dekat dengan perempuan lain, hal ini telah dicoba didamaikan oleh Saksi I pada tahun 2018 namun tidak berhasil dan Tergugat tetap dekat dengan perempuan lain tersebut. Kemudian, puncaknya pada sekira bulan Agustus 2018 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah masuk Islam dan menikah lagi dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tentu tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 13-BKD-Tahun 2021 tertanggal 29 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa benar atas nama Penggugat telah mengajukan izin untuk bercerai dengan atas nama Tergugat dan atas permohonan tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Bupati Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan di atas yang juga telah bersesuaian dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan Jurisita Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum kedua di atas, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan yang merupakan tempat perkawinan dicatatkan, dan juga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat terjadinya perceraian, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dengan demikian Petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 005/1/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 21 Januari 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan yang merupakan tempat perkawinan dicatatkan, dan juga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat terjadinya perceraian, agar perceraian ini dicatat dalam suatu daftar perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, dengan dihadiri oleh Elida

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiani, S.H., sebagai panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp	1.020.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)